GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 800/956/204/2026

TENTANG

FLEKSIBILITAS PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur nasional dan cuti bersama dimaksud, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Fleksibilitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, tugas kedinasan dilaksanakan melalui kombinasi fleksibilitas berdasarkan Lokasi dan/atau waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
   a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
   b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

2. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan berdampak langsung pada masyarakat agar melaksanakan tugas kedinasan 100% *work from office* (WFO) dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses. Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;
3. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yaitu;
   a. Rumah Sakit;
   b. Dinas Sosial;
   c. Dinas Perhubungan;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diperkenankan mengatur pembagian pelaksanaan tugas kedinasan melalui skema *work from home* (WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere*/WFA) maksimal 50% (lima puluh persen) dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan;
5. Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
   c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
   d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam melakukan pencatatan kehadiran melalui JATIM PRESENSI;
   e. Melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja bagi unit layanan yang menerapkan sistem kerja bergilir atau sif agar tidak mengganggu pelayanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
g. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan;
h. Memastikan bahwa seluruh *output* dari pelayanan baik secara daring mau pun luring tetap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2026

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA